

**KEBIJAKAN NON-TARIF *WORLD TRADE ORGANIZATION*
(WTO)**

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



S K R I P S I

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DEDE RAHMAT ALI
NIM. 05380070/04**

PEMBIMBING:

- 1. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., S.H, M.Hum**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Muyassarotussussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Dede Rahmat Ali
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Dede Rahmat Ali
NIM : 05380070/04
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN NON-TARIF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2009 M
5 Rabiul Awal 1429 H

Pembimbing I



Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. : 150 291 023

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Dede Rahmat Ali
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Dede Rahmat Ali
NIM : 05380070/04
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN NON-TARIF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

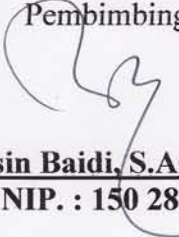
telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2009 M
5 Rabiul Awal 1429 H

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. : 150 286 404



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/003/2008

Skripsi dengan Judul:

**KEBIJAKAN NON-TARIF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dede Rahmat Ali
NIM : 05380070/04

Telah di Munaqosyahkan pada: Hari Kamis, 19 Maret 2009
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 150 291 023

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.A
NIP. 150 235 955

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum
NIP. 150 368 332

Yogyakarta, 30 Maret 2009



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.
NIP. 150 240 534

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(Al-Insyirah (94):6)*

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ❖ Ayah dan Ibuku tercinta yang telah memberikan do'a, cinta dan kasih sayangnya***
- ❖ Kakak dan Adikku tersayang***
- ❖ Sahabat-sahabatku***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987
 Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z̤	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
ذُكِرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيْ...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
اُوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِ... اَ...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
يِ... يَ...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
وِ... وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl
raudatul aṭfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَة - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرَّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'ū
الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
شَيْءٍ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār- rasūl

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّدا رسول الله، و
الصلاة و السلام على رسوله و على أله وأصحابه أجمعين، لا حول و لا قوّة
إلا بالله العليّ العظيم، أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala macam kenikmatan, yang di antaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir, sehingga dengan susah payah dan seringnya mengerutkan kening akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang turut membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para stafnya yang tidak bosan-bosan dan selalu sabar melayani para Mahasiswa pada umumnya dan penyusun pada khususnya.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, M. Si selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran dan kritik guna kelancaran proses belajar penyusun selama belajar dibangku kuliah.
3. Bapak Drs. Riyanta M, Hum dan Bapak Gusnam Haris, M. Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., SH, M.Hum dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta banyak memberikan dorongan dan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

5. Keluarga besar, terutama Ayahanda H. Mansyur dan Ibunda H. Nia Kurniasih. Dan tidak lupa kakak dan adek-adekku tercinta (Teh Ani, Lia, Arif, Ilham, Eriana) yang selalu memberikan support dan do'anya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Sahabat-sahabatku Ridwan, Uu (munding buleud), Adit, Ali, Asril Omen, Agus, subur, anak-anak IKADA Jogja angkatan 2004, Azis, Helmi, Deni, Rifqi, Franki, Ihah Nunung, Alifa, Ania dan semuanya yang telah memberi semangat, bantuan, keceriaan, pelajaran dan pengalamannya.
7. Semua pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini baik materi maupun immateri yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per-satu.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang turut membantu dalam penyelesaian karya tulis ini semoga mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan. Amin

Yogyakarta, 2 Maret 2009

Penyusun

Dede Rahmat Ali

ABSTRAK

Permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan *non-tarif* seringkali muncul dari jual beli barang/jasa yang dilakukan. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian jual beli seringkali menghadapi berbagai kekecewaan karena apa yang tadinya dianggap sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak, ternyata sangat berlainan. Permasalahan ini segera diatasi dengan adanya persetujuan-persetujuan negara-negara anggota WTO

Kebijakan non-tarif WTO merupakan persetujuan negara-negara anggota WTO untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat teknis di lapangan dalam hal jual beli barang secara internasional yaitu meliputi: peraturan-peraturan teknis dan standarisasi (*technical regulations and standards*), lisensi impor (*import licensing*), pemeriksaan sebelum pengapalan (*preshipment inspection*), aturan mengenai asal produk (*rules of origin*), dan tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (*investment measures*). Hal ini juga tentu saja tidak terlepas dari landasan perjanjian yang dilakukan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Penelitian ini adalah pustaka (*library research*), yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Penyusun mengumpulkan dokumen dari Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, sedangkan data pendukung akan didapat melalui literatur-literatur yang di berkaitan dengan pokok pembahasan.

Prinsip dan kebijakan non-tarif WTO memang sangat menarik bagi seluruh anggota-anggotanya dan dalam tataran prinsip tidak bertentangan (*nonkontradiktif*) dengan prinsip dalam hukum perdagangan Islam. Keduanya sama-sama menghendaki adanya transparansi, simbiosis mutualisme, prioritas pada kepentingan publik, semangat kerjasama, dan juga menjadikan mekanisme pasar sebagai patokan dalam menjaga keseimbangan pasar. Namun dalam aplikasinya seringkali terjadi pem-blok-an, monopoli, pemaksaan terhadap konsep harga/upah, meninggikan tarif bea masuk (kepabeanan) bahkan terkesan diskriminatif terhadap negara-negara anggota lainnya yang dinilai masih terbelakang (baru berkembang). Ini pernah terjadi pada tingkat harga telepon *long distance* yang terus meninggi dan ketersediaan *mobile phone* berjalan lambat. Kegiatan-kegiatan ini sering kali dilakukan oleh negara-negara maju anggota WTO, khususnya perjanjian awal sebagai perjanjian yang sudah baku dari pihak negara pengimpor sehingga negara pengekspor tidak mempunyai *bargaining position* yang lebih baik.

Hal inilah yang sebenarnya dapat menyebabkan pertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, akad merupakan faktor penting dalam transaksi perdagangan. Akad sebagai manifestasi dari ijab kabul, merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapapun, termasuk pemerintah. Puncak dari pemaksaan ini adalah ketidakadilan yang menyebabkan diskriminasi dan monopoli terhadap jual beli barang (ekspor-impor) secara internasional.

Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang pelaku bisnis memegang peranan utama dalam mempengaruhi kadar laba dalam transaksi atau muamalah. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan "keuntungan materi" sebagai tujuan utama dan pemberi motivasi terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti Islam. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i> (WTO) DAN JUAL BELI BARANG SECARA INTERNASIONAL .	20
1. Sejarah, Fungsi, dan Tujuan WTO dari GATT ke WTO.....	20
2. Prinsip-Prinsip Sistem Perdagangan Multilateral	33
3. Pengaruh WTO Dalam Perdagangan Internasional	35
4. Perdagangan Multilateral dan Perkembangannya.....	38
5. Kebijakan Non-Tarif WTO.....	40
BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERDAGANGAN DALAM ISLAM.....	46
A. Pengertian dan Dasar Hukum	46
B. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	52
C. Macam-macam Jual Beli.....	59

D. Fungsi Fundamental Akad dalam Perdagangan Islam.....	63
E. Hal-Hal yang Dilarang dalam Perdagangan Islam	66
F. Transparansi dan Ketidakpastian dalam Perdagangan Islam.....	68
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN NON-TARIF <i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i> (WTO) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	71
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	III
C. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, transaksi perdagangan Internasional semakin berkembang pesat. Para pengusaha dari berbagai negara saling melakukan transaksi perdagangan yang melintasi batas-batas negara, meskipun sempat mengalami kemunduran pada waktu terjadi resesi di tahun 1980-an namun tidaklah sampai menahan laju pertumbuhan tersebut. Mengingat bahwa dalam setiap transaksi perdagangan Internasional selalu terkait lebih dari satu sistem hukum nasional, maka hukum manakah yang akan berlaku bagi transaksi tersebut apabila timbul sengketa atau pelanggaran kontrak. Konsekuensinya adalah bahwa terhadap transaksi perdagangan yang sama kemungkinan berlaku hukum yang berbeda-beda. Adanya keraguan dan ketidakpastian ini dapat menyebabkan pihak asing yang mengadakan perjanjian jual beli kadang-kadang menghadapi berbagai kekecewaan karena apa yang tadinya dianggap sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak, ternyata sangat berlainan.

Kemajuan teknologi pun telah membuat pola perdagangan semakin berubah. Perdagangan telah dilakukan melampaui batas teritorial suatu Negara. Kondisi ini menuntut adanya organisasi yang bisa mengatur lalu lintas perdagangan tersebut, serta dapat mengakomodir segala kepentingan

Negara anggota, maka dibentuklah *World Trade Organization* (WTO), yang merupakan produk dari *General Agreement On Tariff and Trade* (GATT).

GATT berkeyakinan bahwa dengan dihilangkannya proteksi bagi Negara maju, maka kesejahteraan dan pencapaian profit dari perdagangan yang dilakukan oleh Negara-negara anggota GATT dapat meningkat secara maksimal. Oleh karenanya GATT juga didasarkan pada beberapa prinsip yang antara lain, **pertama**, *Most Favored Nation Clause*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perdagangan Internasional harus didasarkan pada non-diskriminasi antar anggota GATT. **Kedua**, *Protection Trought Tariff*, yaitu perlindungan terhadap industri hanya boleh dilakukan melalui kebijakan tarif dan non-tarif. **Ketiga**, *General Elimination of Quantitative Restriction*, yakni pembatasan kuantitatif di bidang import tidak diperkenankan kecuali melalui kebijakan tarif.¹

Selain didasarkan pada peraturan-peraturan di atas WTO juga mempunyai prinsip-prinsip tambahan, di antaranya *National Treatment*, yaitu bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antar produsen dalam dan luar negeri; prinsip *cross border*, yaitu setiap negara harus membuka setiap produsen dan eksportir yang ingin masuk; prinsip *Commercial Presence*, yang berarti bahwa ada kebebasan bagi setiap orang untuk mendirikan usaha maupun cabang usaha-usaha di Negara lain.

¹Carunia Mulya Firdausy, "Pasca Putaran Uruguay-GATT dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional: Suatu Tinjauan Umum" dalam Mahmud Thaha (peny.), *Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT terhadap Industri Kecil* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 11.

Isu penting dewasa ini bukanlah permasalahan prinsip-prinsip dasar yang mendasari suatu kebijakan ataupun persetujuan, melainkan aplikasi kebijakan yang seringkali merugikan negara-negara berkembang di satu sisi dan semakin membuat "berkuasanya" negara-negara maju. Padahal pada Persetujuan Putaran Uruguay diharapkan akan meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) secara global dan mendorong permintaan dunia akan ekspor dari negara-negara berkembang.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan tidak hanya berupa tarif tinggi atas produk-produk tertentu (*tariff peak*) di pasar negara-negara maju yang dikhawatirkan akan mengganggu ekspor barang dari negara-negara berkembang. Ditambah lagi dengan permasalahan internal negara-negara berkembang dalam peningkatan/eskalasi tarif (*tariff escalation*), yaitu negara pengimpor barang melindungi industri manufakturnya dengan menetapkan bea masuk impor bahan baku yang rendah dan bea masuk untuk barang jadi atau setengah jadi yang tinggi.²

Untuk itulah penyusun berinisiatif untuk mengkaji lebih jauh kebijakan-kebijakan jual beli barang (ekspor-impor) yang dikeluarkan oleh WTO tersebut dalam perspektif hukum Islam, terutama prinsip-prinsip dasar perjanjian dan perdagangan Islam, walaupun secara aplikatif kemungkinan "tidak terlalu penting", namun di sisi yang lain dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan keilmuan bagi negara-negara

² Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2006), hlm. 43.

berkembang (khususnya Indonesia) yang menjadi negara anggota WTO, yang kecenderungannya selalu saja "dizalimi" oleh negara-negara maju dan "kroni-kroni"-nya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah, bagaimana kebijakan Non-Tarif WTO ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan non-tarif yang digunakan oleh negara-negara anggota WTO dalam jual beli barang secara Internasional, yang kemudian akan dianalisis dalam perspektif hukum perjanjian dan perdagangan Islam.
- b. Menjelaskan relevansi dan aplikasi regulasi WTO tersebut ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi kajian hukum ekonomi Internasional dan perdagangan Islam secara teoritis khususnya dalam penerapan

konsep, prinsip dan kebijakan-kebijakan jual beli barang secara Internasional dalam perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan perjanjian dan transaksi perdagangan khususnya jual beli barang secara Internasional melalui organisasi perdagangan dunia (WTO) yang seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aplikasinya, terutama bagi negara-negara yang baru berkembang seperti Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian dan karya-karya tulis ilmiah mengenai persetujuan dan kebijakan WTO khususnya kebijakan jual beli barang WTO masih jarang dilakukan. Dalam penelusuran penyusun, ada sebuah skripsi di lingkungan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas mengenai perdagangan jasa WTO. Skripsi yang disusun oleh Nurjannah Trihastuti Rahajeng tersebut hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar persetujuan dan kesepakatan perdagangan jasa yang diratifikasi oleh negara-negara anggota WTO.³

Perdagangan-perdagangan jasa WTO dan kebijakan-kebijakannya dibahas secara spesifik oleh AM. Muhammad Khafidz Ma'shum dalam tesisnya yang berjudul "Perdagangan Jasa WTO Dalam perspektif

³ Nurjannah Trihastuti Rahajeng, "Pengaturan Perdagangan Jasa WTO Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2007.

Ekonomi Islam”. Dalam tesis ini Ia menjelaskan tentang efek samping mengenai kebijakan perdagangan jasa yang melibatkan negara-negara industri maju dan negara berkembang dan terbelakang yang sudah masuk menjadi negara anggota WTO⁴

Selain dokumen-dokumen yang penulis kumpulkan dari Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, pembahasan mengenai WTO itu sendiri dibahas secara mendetail oleh Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum Dagang Internasional. Ia menjelaskan sepak terjang WTO mulai dari sejarahnya berdirinya, tujuan, prinsip-prinsip dasar, negara-negara anggota, sampai pada kebijakan-kebijakan WTO baik yang berupa internal maupun eksternal.⁵

Adapun literatur mengenai jual beli barang dalam Islam, terdapat beberapa Sarjana dan Ulama Islam yang membahasnya secara prinsipil. Di antaranya adalah Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa dalam penetapan suatu barang yang hendak dijual, seharusnya tidak menzalimi pemilik barang dan menganiaya pembeli.⁶

Dalam salah satu karyanya, Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa termasuk tindakan manipulasi jika salah satu pihak menyembunyikan

⁴ AM. Muhammad Khafidz Ma'shum, “Perdagangan Jasa WTO Dalam perspektif Ekonomi Islam”, Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

⁵ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari WTO)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M) III: 161.

informasi tentang suatu barang. Islam memerintahkan setiap pedagang untuk berlaku jujur dan adil serta tidak menyembunyikan sesuatu apapun darinya. Termasuk keadilan di sini adalah tidak memaksa orang untuk membeli barang yang dijualnya.⁷ Ahmad Abu al-Fath juga menyatakan bahwa suatu barang harus diketahui dengan sempurna oleh kedua orang yang berakad. Jika jual beli itu dengan utang/kredit, maka pada waktu akad harus ditentukan waktu dan jenis pembayarannya.⁸

Ahmad Azhar Basyir⁹, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy,¹⁰ Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal,¹¹ secara lebih spesifik memberikan pembahasan mengenai intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan perdagangan demi tegaknya keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan mencegah kezaliman.

Dari tinjauan pustaka penyusun di atas, pembahasan mengenai kebijakan WTO mengenai jual beli barang secara Internasional dalam perspektif hukum Islam dalam lingkungan sivitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang menuangkannya dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya.

⁷ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Khafiduddin dkk., cet. 1 (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 302 dan 315.

⁸ Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Muamalat fi as-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qowanin al-Misriyyah*, cet. 1 (Mesir: Matba'ah al-Busfur, 1372 H/ 1913 M) II : 363-364.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 42-43.

¹⁰ T. M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mua'malah*, cet. 1 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 29.

¹¹ Abu Ahmadi dan Anshori Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam dan Tujuan-Tujuannya* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm 220.

Dari tinjauan pustaka penyusun di atas, pembahasan mengenai kebijakan WTO mengenai jual beli barang secara Internasional dalam perspektif hukum Islam dalam lingkungan sivitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang menuangkannya dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Karakteristik Persetujuan Barang dan Kebijakan Non-Tarif WTO

Persetujuan-persetujuan dan kebijakan-kebijakan WTO yang menyangkut barang memiliki karakteristik dan struktur yang terperinci secara sistematis, yaitu:

- a. Persetujuan tersebut umumnya dimulai dengan prinsip-prinsip umum/dasar seperti yang terdapat dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT);
- b. Dalam persetujuan tersebut, terdapat pula beberapa persetujuan tambahan dan *annex* berkenaan dengan persyaratan khusus (*special requirements*) dan beberapa sektor atau isu tertentu; dan
- c. Di samping berupa persetujuan dan lampiran yang menyertainya, terdapat daftar (*schedule*) terperinci tentang komitmen negara-negara anggota WTO untuk mengizinkan produk-produk asing memasuki pasar dalam negeri mereka.

Aplikasi persetujuan-persetujuan dan kebijakan-kebijakan WTO tersebut seringkali mengalami kendala-kendala teknis, birokrasi dan peraturan-peraturan yang menghambat perdagangan. Untuk mengatasi hal tersebut WTO membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan meminimalisir hambatan-hambatan terutama yang bersifat non-tarif, di antaranya adalah:

- a. Peraturan-peraturan teknis dan standardisasi (*technical regulations and standards*);
- b. Lisensi impor (*import licensing*);
- c. Pemeriksaan sebelum pengapalan (*preshipment inspection*);
- d. Aturan mengenai asal produk (*rules of origin*); dan
- e. Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (*investment measures*).

2. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perdagangan

Indonesia mulai menjadi anggota WTO 2 November 1994 sampai saat ini, maka dalam praktik selama ini suatu pihak di Indonesia yang akan mengadakan suatu perjanjian “*international sale of goods*” dengan pihak mitranya di negara lain, biasanya menggunakan kesempatan yang disediakan oleh hukum positif Indonesia, yaitu asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan Indonesia sebagaimana ditafsirkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yang perlu dimaklumi bahwa pada kebanyakan negara maju, berlaku suatu asas dalam hukum perikatan mereka, yaitu tentang kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas untuk mengadakan suatu pengaturan atas perjanjian yang mereka adakan.¹² Kontrak itu sendiri didefinisikan oleh Yahya Harahap dengan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹³

Berkenaan dengan konvensi tertentu, para pihak dapat juga melakukan pilihan untuk menetapkan sebagai hukum yang mengatur perjanjian di antara mereka. Hal itu dilakukan tanpa memperhatikan apakah tempat bisnis mitranya di negara lain tersebut terletak di suatu negara peserta atau bukan peserta dari konvensi tersebut.

Kebebasan ini antara lain adalah berkenaan dengan hukum yang mereka akan pilih, yang diberlakukan atas perjanjian yang mereka sepakati. Hukum yang dipilih, artinya hukum yang menguasai pengaturan pelaksanaan perjanjian di antara mereka, yang ditetapkan oleh para pihak.

Dalam perjanjian mengenai “*international sale of goods*” terdapat keterkaitan antara warga negara yang berbeda negara sehingga para pihak melakukan sendiri pilihan hukum yang akan diberlakukan atas perjanjian

¹² Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: PT Kinta, 1965), II: hlm. 3.

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6. Lihat juga R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1985), hlm. 1.

untuk menghindari berbagai kesulitan. Beberapa kesulitan yang mungkin timbul apabila tidak dilakukan pilihan hukum, antara lain adalah:

1. Ketidakpastian tentang hukum negara mana yang akan berlaku atas perjanjian mereka;
2. Kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak lengkapnya bahan-bahan informasi;
3. Keanekaragaman pengertian.

Dengan melakukan pilihan hukum tersebut, para pihak mengharapkan bersamaan pengertian. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk menghindarkan setiap kemungkinan salah pengertian dan perselisihan.

Kebebasan para pihak dalam perjanjian perdagangan luar negeri untuk menentukan pilihan hukum ini, sudah diterima oleh doktrin maupun oleh yurisprudensi.¹⁴ Bahkan dalam sistem Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, kebebasan para pihak untuk bersepakat juga diakui secara tegas, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang cara lain dalam pembayaran transaksi ekspor dan impor selain dari yang ditetapkan secara terinci sebelumnya.¹⁵

Di dalam doktrin maupun yurisprudensi, kebebasan para pihak untuk memilih hukum mana yang berlaku itu tidak berarti bahwa pilihan

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 168.

¹⁵ Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No.3210, hlm. 13.

boleh dilakukan secara sewenang-wenang, karena terdapat berbagai pembatasan, yaitu:

- a. Sepanjang tidak melanggar ketertiban umum;
- b. Tidak boleh menjadi penyelundupan hukum;
- c. Hanya boleh dilangsungkan berkenaan dengan bidang hukum perjanjian, tetapi tidak untuk seluruh bidangnya. Di antaranya adalah tidak boleh dilakukan untuk peraturan-peraturan tentang pengaturan ekonomi.

Jadi, pilihan hukum tidak boleh dilangsungkan atas bidang hukum perjanjian yang berkenaan dengan kaidah memaksa, apalagi menurut istilah Sudargo Gautama, bersifat “super memaksa”. Kaidah-kaidah yang bersifat demikian termasuk dalam apa yang disebut dengan “*ordeningsvoorschriften*”, serta mempunyai ekonomi dan sosial.¹⁶ Contoh yang penting antara lain adalah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor, impor, dan lalu lintas devisa yang dimuat dalam PP Nomor 1 Tahun 1982 di atas.

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak mengandung arti bahwa para pihak memilih hukum di antara stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi negara-negara yang bersangkutan dengan perjanjian perdagangan luar negeri antara mereka. Karena pilihan hukum itu harus dilakukan secara *bonafid*, maka hukum yang dapat dipilih oleh para pihak hanyalah hukum yang mempunyai hubungan tertentu dengan perjanjian

¹⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, hlm. 170.

yang bersangkutan.¹⁷ Jadi demikian pula halnya dengan suatu perjanjian mengenai “*international sale of goods*”.

3. Perdagangan dan Bisnis Menurut Islam

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *muamalah*. *Muamalah* merupakan kegiatan manusia dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Ajaran Islam yang berkenaan dengan aspek mu’amalah sangat fleksibel dan dinamis. Dalam kenyataannya ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur hubungan mu’amalah bersifat global, hanya memuat garis-garis besarnya saja, sehingga memberikan ruang bagi kreatifitas positif umat Islam untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntutan dan kondisi.

Fleksibilitas hukum mu’amalah ini tertuang dalam sebuah kaidah usul fiqh yang berbunyi:

الأصل في الأشياء إلا باحة¹⁸

¹⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, hlm. 171.

¹⁸ Asjmuni A Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 41.

Pelaksanaan praktek mu'amalah harus senantiasa didasarkan atas pertimbangan mendatangkan maslahat serta menghindari timbulnya madharat bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يزال¹⁹

Prinsip Islam tentang pengaturan masalah ekonomi sangat ketat, seperti ketentuannya melarang praktek penipuan, praktek eksploitasi dalam berbagai bentuk usaha, sikap ketidakjujuran, pemaksaan, dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha, bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at; sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman berusaha dan menjamin kemaslahatan umum.

Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya adalah jual beli yaitu dengan jalan pertukaran antara barang yang dibutuhkan dengan uang dan yang sejenis sebagai gantinya. Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam praktek pertukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan pertukaran secara adil.

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan jual beli, yang menjelaskan bahwa jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka, agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara bathil. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁰

Dengan demikian untuk menghindari penguasaan harta orang lain secara bathil, prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai jual beli adalah *kejujuran*, *kepercayaan* dan *kerelaan*, prinsip perdagangan ini telah diatur dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* untuk menciptakan dan memelihara itikad baik dalam suatu transaksi perdagangan, seperti takaran yang benar harus diperhatikan dan tidak ada unsur penipuan.²¹

Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datang dari "*dalam*" masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.²² Segala sistem dan praktek yang mengacau sistem pasar tersebut, misalnya dengan cara menimbun barang, memanipulasi dan memainkan harga sama sekali tidak ditolerir oleh Islam. Islam mengakui pembeli mempunyai hak memilih dan menawar terhadap barang yang dibutuhkan, begitu pula pihak penjual mempunyai hak untuk menerima tawaran itu.²³

Secara umum, ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan dalam perdagangan dalam Islam. *Pertama*, perdagangan itu dilaksanakan dengan tidak melanggar syariah Islam. *Kedua*, perdagangan itu dikelola

²⁰ An-Nisa (4) : 29.

²¹ Al-Isra' (17): 35.

²² Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997), hlm. 150.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, h lm. 14

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Begitu juga dalam hal jual beli barang secara Internasional dalam regulasi dan kebijakan-kebijakan WTO. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perdagangan Islam adalah adanya etika bisnis. Hal demikian penting sebab dalam Islam perdagangan itu bisa saja hukumnya halal, namun barang yang dihasilkan haram sebab dilaksanakan dengan cara yang haram pula.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah pustaka (*library research*), yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Untuk dapat mendapatkan data tentang kebijakan-kebijakan dan persetujuan-persetujuan non-tarif WTO dalam bidang jual beli barang secara Internasional, penyusun mengumpulkan dokumen dari Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, sedangkan data pendukung akan didapat melalui literatur-literatur yang di berkaitan dengan pokok pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada saat

penelitian dilakukan.²⁴ Data-data mengenai regulasi WTO mengenai jual beli barang secara Internasional dikumpulkan, yang kemudian disistematiskan dengan prinsip-prinsip dasar WTO yang menjadi pilar dalam pengimplementasiannya. Setelah itu, data-data tersebut dianalisis dengan perspektif hukum perjanjian dan perdagangan Islam agar dapat menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dikaji dan dievaluasi dengan norma-norma hukum positif yaitu hukum Internasional dan hukum Islam khususnya, dalam hal ini hukum perjanjian dan perdagangan Islam.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara deduktif maupun induktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan kebijakan WTO dalam jual barang secara Internasional dan hukum perjanjian dan perdagangan Islam, sehingga dari keduanya dapat diambil suatu generalisasi mengenai prinsip-prinsip yang mendasarinya. Analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan WTO mengenai jual beli barang secara Internasional ditinjau dalam perspektif hukum perjanjian dan perdagangan Islam.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet.5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini menjadi komprehensif, maka pembahasan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, serta bagaimana pembahasan ini dilakukan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab II akan diuraikan mengenai WTO secara umum, mulai dari sejarah perkembangannya, proses-proses terbentuknya peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan WTO sampai pada prinsip-prinsip dalam persetujuan umum tentang regulasi WTO mengenai jual beli barang secara Internasional, khususnya kebijakan-kebijakan non-tarif. Hal ini penting dibahas sebagai konsep dasar analisis, agar tidak terjadi ambiguitas dalam mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap pokok permasalahan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai perbandingan umum prinsip-prinsip persetujuan dalam WTO, yang nantinya pada bab IV akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif hukum perjanjian dan perdagangan Islam.

Pada bab III akan didukung oleh data tentang prinsip-prinsip dan mekanisme perjanjian dan perdagangan dalam Islam secara teoretis sebagai landasan awal dalam mengeksplorasi kebijakan-kebijakan dan prinsip-prinsip WTO dalam bidang jual beli barang secara Internasional yang tercakup di dalam bab tiga dari penelitian ini. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai karakteristik dasar dan prinsip-prinsip dasar perdagangan dan bisnis secara Islami. Hal ini merupakan pondasi awal pembahasan skripsi ini dalam

menganalisis kebijakan dan prinsip-prinsip dasar WTO dalam jual beli barang secara Internasional bagi negara-negara anggotanya.

Setelah dikelompokkan, data-data tersebut kemudian diseleksi serta dianalisis di dalam bab IV skripsi ini. Analisis tersebut dimulai dari mengevaluasi dan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan WTO dalam jual beli barang secara Internasional dengan menggunakan perspektif hukum perjanjian dan perdagangan Islam serta menganalisis relevansi kebijakan-kebijakan tersebut terhadap negara-negara lain di dunia, khususnya di Indonesia yang ikut meratifikasi persetujuan kebijakan-kebijakan tersebut.

Bab terakhir atau penutup dari skripsi ini, penyusun membuat kesimpulan analisis yang menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dilengkapi dengan saran-saran dari beberapa hal yang menurut penyusun penting untuk mendapat perhatian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan memberikan penilaian mengenai kebijakan jual beli barang WTO dalam bidang jual beli barang secara internasional dalam perspektif hukum Islam, maka dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

Kebijakan-kebijakan yang meliputi peraturan-peraturan teknis dan standardisasi (*technical regulations and standards*), lisensi impor (*import licensing*), pemeriksaan sebelum pengapalan (*preshipment inspection*), aturan mengenai asal produk (*rules of origin*), dan tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (*investment measures*) merupakan kebijakan non-tarif WTO untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat teknis di lapangan dalam hal jual beli barang secara internasional. Prinsip dan kebijakan-kebijakan non-tarif WTO memang sangat menarik bagi seluruh anggota-anggotanya dan dalam tataran prinsip tidak bertentangan (*nonkontradiktif*) dengan prinsip dalam hukum perdagangan Islam. Karena sama-sama menghendaki adanya transparansi, simbiosis mutualisme, prioritas pada kepentingan publik, semangat kerjasama, dan juga menjadikan mekanisme pasar sebagai patokan dalam menjaga keseimbangan pasar. Namun dalam aplikasinya seringkali terjadi pem-blok-an, monopoli, pemaksaan terhadap konsep harga/upah, meninggikan tarif bea masuk (kepabeanan) bahkan terkesan diskriminatif terhadap negara-negara anggota lainnya yang dinilai masih terbelakang (baru berkembang). Ini pernah terjadi

pada tingkat harga telepon *long distance* yang terus meninggi dan ketersediaan *mobile phone* yang berjalan lamban di pasar dunia. Kegiatan-kegiatan ini sering kali dilakukan oleh negara-negara maju anggota WTO, khususnya perjanjian awal sebagai perjanjian yang sudah baku dari pihak negara pengimpor sehingga negara pengekspor tidak mempunyai *bargaining position* yang lebih baik. Hal inilah yang sebenarnya dapat menyebabkan pertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam Islam, akad merupakan faktor penting dalam transaksi perdagangan. Akad sebagai manifestasi dari ijab kabul, merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapapun, termasuk pemerintah. Puncak dari pemaksaan ini adalah ketidakadilan yang menyebabkan diskriminasi dan monopoli terhadap jual beli barang (ekspor-impor) secara internasional.

Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang pelaku bisnis memegang peranan utama dalam mempengaruhi kadar laba dalam transaksi atau muamalah. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan "keuntungan materi" sebagai tujuan utama dan pemberi motivasi terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti Islam. Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih mempertegas segala kebijakan-kebijakan perdagangan luar negerinya dengan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan aktual terhadap perkembangan dunia perdagangan dunia.
2. Pemerintah Indonesia hendaknya juga terus memantau dan mengawasi pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan perdagangan yang ada, serta lebih intensif untuk mengevaluasi setiap kebijakan baru agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan kelompok-kelompoknya.
3. Kebijakan-kebijakan perdagangan (ekspor-impor) yang ada juga sebaiknya melihat kondisi riil masyarakat Indonesia yang berbudaya, dengan tidak mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya yang ada, tetapi lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penafsir al-Qur'an, 1971

B. Kelompok Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulug al-Maram*, alih bahasa M. Machfuddin Aladip, Semarang, Toha Putra, tt

Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin, *al-Jami' as-Sahih*, edisi revisi Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Tirmizi, al-, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ* “Kitab al-Buyū” Beirut: Dar al-Fikr, t.th II

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Ahmadi, Abu, dan Sitanggal, Anshori, *Sistem Ekonomi Islam dan Tujuan-Tujuannya*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980

Aziz, Zainuddin bin Abdul, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra, t.t

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Dahlan (editor), Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Fath, Ahmad Abu al-, *Kitab al-Mu'amalat fi as-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qowanin al-Misriyyah*, cet. 1, Mesir: Matba'ah al-Busfur, 1372 H/ 1913 M

Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah* (Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938), I : 16-17.

Hanafī, A., *Usul Fiqh*, cet. V, Jakarta: Widjaya, 1971

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. 1 Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: al-Ikhlās, 1994

Karim, Adiwarmān, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet. VIII, ttp.: Dar al-Kuwaitiyyah, 1338 H/1968 M

Khatib, Muhammad Syarbini al-, *al-Iqna*, Semarang: Toha Putra, t.t

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997

Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, alih bahasa Akhmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Mubarak, Jaih, *Kaidah fiqh*, cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 102.

Nasution, Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pratama, 2000

Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Khafiduddin dkk., cet. 1 Jakarta: Rabbani Press, 1997

Qasiyyi, Muhammad Ibnu al-Qasim al-, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Bandung: al-Maarif, t.t

Rahajeng, Nurjannah Trihastuti, “Pengaturan Perdagangan Jasa WTO Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, 2007

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Edisi Revisi, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M

Shiddieqy, Hasbi As-, *Pengantar Fiqih Mua’malah*, cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Suyuti, Jalaluddin Abd. Al-Rahman bin Abi Bakar al-, *Al-Asybah wa al-Naza’ir*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan, t.t

Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Indonesia: Dar Ihya al-Arabiyyah, t.t

Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Yahya, Mukhtar, dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. XIX, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, cet. VIII, ttp.: Dar al-Kuwaitiyyah, 1338 H/1968 M

Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ttp: Dar al-Fikr, t.t

D. Buku-Buku Lain

Amir, MS., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta: IPPM dan Pustaka Binaman Pressindo, 1993

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, cet.5, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

Dirdjosisworo, Soedjono, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral,) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*, Bandung: Utomo, 2004

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2006

Fuady, Munir, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari WTO)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1986

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982

Hutabarat, Ruselyne, *Transaksi Ekspor-Import*, Jakarta: Erlangga, 1991

Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Import, dan Lalu Lintas Devisa

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1985

Siong, Gouw Giok, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II, Jakarta: PT Kinta, 1965

Subekti, R, dan Tjitrossudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: PT Parayna Paramita, 1995

Sumampou, M., "Pilihan Hukum Sebagai Titik Pertalian Dalam Hukum Perjanjian Internasional", disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1968

Tambahan Lembaran Negara No.3210, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Import, dan Lalu Lintas Devisa

Thaha, Mahmud (peny.), *Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT terhadap Industri Kecil*, Jakarta: UI Press, 1998

E. Kamus-Kamus

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir (Arab Indonesia)*, cet. XIV
Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997

Salim, Peter, dan Salim, Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*,
Jakarta: Modern English Press, 1991

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: PT Hidakarya
Agung, 1990

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	14	18	Segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh
2	14	19	Kemadlaratan itu harus dihilangkan
3	15	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
			BAB III
4	47	6	Tukar menukar
5	47	7	Pertukatan sesuatu dengan yang lain
5	47	10	Menggantikan harta atas harta dengan penuh keridhoan atau menukarkan kepemilikan atas seizinnya
6	47	11	Penerimaan harta oleh dua penerima untuk kebaikan dengan ijab dan qabul atas seizinnya
7	48	12	Mengganti harta dengan harta dengan ketentuan yang khusus
8	48	13	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.
9	49	14	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'
10	49	15	Lihat terjemahan halaman 15 footnote 20
11	49	16	Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus saling meridhoi diantara keduanya
12	49	17	Sesungguhnya kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum
13	50	18	Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)
14	50	19	Urf ialah kegiatan-kegiatan yang menjadi kebiasaan manusia yang dilakukan secara bersinambung/terus-menerus
15	50	21	Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat
16	54	30	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
17	54	31	Dan janganlah kamu serahkan yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

18	59	36	Lihat terjemahan halaman 15 footnote 20
19	59	39	Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samar.
20	64	48	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar
21	66	54	Sesungguhnya jual beli itu terdiri dari wujud bendanya yaitu dzimah, sementara jika bendanya tidak ada dinamakan salam.
			BAB IV
22	74	2	Sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat
23	75	3	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, permungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
24	76	4	Lihat terjemahan halaman 55 footnote 30

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Wahab Khallaf

Lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Ushul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*".

2. Ibn Rusyd

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad. Beliau lahir di Cordova pada tahun 1126 M dan wafat di Maroko pada tahun 1198 M. Beliau adalah seorang dokter, ahli hukum dan tokoh filsafat yang paling menonjol pada periode perkembangan filsafat Islam. Hasil karyanya antara lain *Kitab al-Kulliyat*, *Bidayah al-Mujtahid*, *Kitab Fash al-Maqal fi ma Baina asy-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittisal*.

3. Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (qadhi) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

4. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan

memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*.

5. As-Sayyid Sabiq

Beliau salah seorang ulama besar pada universitas al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dengan ustad Hasan al-Bannan, seorang mursid al-'Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, selain itu beliau juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyakkarya, diantaranya yang terkenal "*Fiqh as-Sunnah*" dan "*al-Aqidh al-Islamiyah*".

6. Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Beliau dilahirkan di lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 maret 1904 M. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Suarabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Adapun karyanya yang terkenal " Falsafah hukum Islam", pengantar "Fiqh Muamalah" dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Dede Rahmat Ali
Tempat, tgl Lahir : Ciamis, 26 Juli 1985
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat di Jogja : Jl. Melon no. 7, Depok, Sleman, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Kebun tebu, Sumberjaya, Lampung barat, Lampung

Nama Orang Tua
Ayah : H. Mansyur
Ibu : Hj. Nia Kurniasih

Pendidikan

- TK Satya Dharma Rancah, Ciamis 1992
- SDN I Rancah, Ciamis lulus tahun 1998
- SMPN I Sumberjaya, Lampung lulus tahun 2001
- MAK Darussalam Ciamis, Jawa Barat lulus tahun 2004
- UIN Sunan Kalijaga Fak. Ushuluudin (Tafsir Hadis) masuk tahun 2004
- UIN Sunan Kalijaga Fak. Syari'ah (Muamalat) masuk tahun 2005

Pengalaman organisasi

- OSIS SMPN I Sumberjaya (1999-2000)
- OSIS MAK Darussalam (2002-2003)
- PMR (Palang Merah Remaja) Kab. Ciamis (2002-2003)
- Pengurus Ponpes Darussalam Ciamis, Jawa Barat (2003-2004)
- Pengurus Keluarga Besar Mahasiswa Galuh Rahayu Ciamis, Jawa Barat (2004-2005)
- Pengurus IKADA Jogja (2005-2008)